

## PERAN KARANG TARUNA BUNGA BAKUNG DALAM PELESTARIAN HUTAN ADAT MELALUI KEARIFAN LOKAL

**K. Rapiandi Isak Merang<sup>1</sup>, Iskandar<sup>2</sup>**  
Universitas Kaltara<sup>1,2</sup>  
[isakrapiandi88@gmail.com](mailto:isakrapiandi88@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran dan untuk mengetahui kendala Karang Taruna di Desa Sajau dalam melestarikan hutan adat berdasarkan kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Karang Taruna dalam pelestarian hutan adat di Desa Sajau yaitu bekerja sama dengan lembaga adat, pemerintah desa, dan masyarakat Desa Sajau pengawasan, melapor, dan penegakan hukum adat berdasarkan kearifan lokal. Kendala dalam pelestarian hutan adat disebabkan faktor internal masyarakat Desa Sajau mengambil kayu dalam hutan adat tanpa seizin lembaga adat dan pemerintah Desa Sajau dan faktor external ada masyarakat yang tidak mengetahui batas hutan adat, serta perusahaan tertarik membeli lahan hutan adat. Simpulan penelitian yaitu (1) peran Karang Taruna dalam pelestarian hutan adat, yaitu: Koordinasi dengan pemerintah desa dan lembaga adat Desa Sajau membuat dan menetapkan aturan adat, melakukan pengawasan, pemeliharaan hutan adat, penegakan hukum adat. (2) Kendala dalam pelestarian hutan adat, yaitu: Ancaman dari dalam desa, masyarakat dari luar desa dan ancaman dari perusahaan.

**Kata Kunci:** Adat, Hutan, Karang Taruna, Kearifan

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to describe the role and to find out the obstacles of Karang Taruna in Sajau Village in preserving customary forests based on local wisdom. This study used descriptive qualitative method. The results showed that the role of Karang Taruna in the preservation of customary forests in Sajau Village was to collaborate with customary institutions, village government, and the Sajau Village community to monitor, report, and enforce customary law based on local wisdom. Constraints in the preservation of customary forests are due to internal factors of the Sajau Village community taking wood in the customary forest without the permission of the customary institutions and the Sajau Village government and external factors there are people who do not know the boundaries of the customary forest, and the company is interested in buying customary forest land. The conclusions of the research are (1) the role of Karang Taruna in the preservation of customary forests, namely: Coordination with the village government and the Sajau Village customary institution to make and stipulate customary rules, conduct supervision, maintain customary forests, enforce customary law (2) Constraints in the preservation of customary forests, namely: Threats from within the village, communities from outside the village and threats from companies.*

**Keywords:** Adat, Forest, Wisdom, Youth Organization.

## PENDAHULUAN

Karang Taruna menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Peran dari pemuda-pemuda selalu diharapkan untuk pembangunan suatu bangsa.

Sebagai generasi penerus harus memiliki motivasi untuk menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal, memelihara dan memperkuat semangat dalam mengembangkan daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Sebagai generasi muda, tentu sangat berpengaruh terhadap kemajuan daerah dan bangsa. Oleh karena itu, Karang Taruna harus berperan aktif dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kemajuan daerah. Fungsi Karang Taruna Bunga Bakung dalam mengembangkan, memelihara kearifan lokal, khususnya pada Desa Sajau, tentu sangat didukung oleh masyarakat Desa Sajau selaku masyarakat adat yang memiliki potensi daerah berupa hutan adat yang perlu dilestarikan oleh masyarakat, khususnya para pemuda Karang Taruna. Desa Sajau memiliki hutan adat dikelola oleh masyarakat adat (masyarakat Desa Sajau) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Desa. Dalam pengelolaan hutan adat, lembaga adat Desa Sajau tentu membutuhkan dukungan dari masyarakat dan khususnya generasi muda. Oleh karena itu, masyarakat tentu harus terlibat dalam pelestarian dan eksistensi dari hutan adat itu sendiri. Oleh

karena itu, masyarakat tentu harus terlibat dalam pelestarian dan eksistensi dari hutan adat itu sendiri.

Tantangan yang dihadapi dalam pelestarian hutan adat yaitu disebabkan karena dari masyarakat lokal sendiri, ada sebagian masyarakat (kelompok) sengaja menebang untuk dijual dan ada sebagian masyarakat berkeinginan menjual lahan hutan adat Desa Sajau secara diam-diam kepada perusahaan. Tantangan tersebut tentu akan berdampak pada eksistensi hutan adat yang semakin berkurang. Oleh karena itu sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan hutan adat tersebut, lembaga adat Desa Sajau, pemerintah Desa Sajau, dan masyarakat Desa Sajau harus berperan aktif untuk menjaga kelestarian hutan adat Desa Sajau.

Untuk menjaga kelestarian hutan adat Desa Sajau, peran Karang Taruna Bunga Bakung sebagai organisasi kepemudaan sangat penting mengingat bahwa masyarakat adat memiliki hak mutlak untuk mengelola hutan adat sesuai prinsip dan nilai-nilai kearifan lokal yang sehingga nantinya dapat dilestarikan, dikelola, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Dalam penelitian Muhammad Yamani (2011) menjelaskan bahwa memasuki era otonomi daerah patut dipertimbangkan usaha merevitalisasi peran serta masyarakat hukum adat dalam pengelolaan, pemeliharaan kelestarian hutan dengan melakukan kaji ulang, mengarahkan pola pengaturan perlindungan hutan dengan cara mengadopsi nilai hukum lokal (local law) yang pernah berlaku pada masa pra hukum negara (state law). Peluang memberlakukan kembali aturan hukum lokal, secara konstitusional memiliki pijakan berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Penelitian Iswadi Bahardur (2018) menyebutkan bahwa kearifan lokal adat Minangkabau merupakan warisan budaya yang ada di masyarakat, yang mana pelaksanaannya dilakukan secara turun-menurun oleh masyarakat yang bersangkutan. Sumbernya adalah kebudayaan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau dan tertuang dalam beragam aturan adat. Kearifan lokal tersebut umumnya berisi ajaran untuk memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam

Organisasi Karang Taruna adalah sebagai wadah untuk mengembangkan potensi daerah terutama dalam pelestarian hutan adat berdasarkan kearifan lokal di Desa Sajau. Kearifan lokal yang dimaksud berupa aturan adat yang sudah turun-tumurun diakui masyarakat untuk mengatur masyarakat, sehingga hukum adat dijadikan landasan hukum dalam pelestarian hutan adat di Desa Sajau.

Peran Karang Taruna dalam pelestarian hutan adat Desa Sajau merupakan suatu tanggung jawab yang diembankan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2007) peranan mungkin menyangkut tiga hal yaitu : (1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, (2) peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh para individu dalam masyarakat sebagai organisasi, (3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial Kepemudaan, pilar kekuatan masyarakat yang berperan langsung sebagai insan pembangunan baik di Desa maupun kelurahan, dan Karang Taruna harus terus mengikuti dinamika perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat dengan jernih dan memakai akal sehat.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dalam Pasal 1, menjelaskan bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Sebagai organisasi sosial, karang Taruna bertanggung jawab untuk menjaga potensi daerah yang dimiliki. Hutan adat merupakan potensi daerah (Desa) yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Desa. Hutan, bagian dari tanah dalam masyarakat hukum adat dimiliki secara bersama, hanya hak mememanfaatkannya saja yang bersifat individual. Hutan sebagai hak milik bersama sudah berkembang di setiap komunitas adat daerah Bengkulu, yang sudah mengenal hak ulayat atas hutan dengan segala kewajiban yang melekat. Sementara hak pengelolaan diberikan berdasarkan ketentuan kesepakatan adat yang mengikat setiap

anggota marganya. Sumber daya hutan dimanfaatkan masyarakat untuk menjamin kelangsungan hidup individu, kelompok dan bahkan marganya (Yamani, 2011).

Hutan adat sebagai hutan yang haknya dipunyai suatu kesatuan masyarakat hukum adat akan diakui jika keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut diakui, dan untuk dapatnya suatu kesatuan masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, ia harus memenuhi syarat pengakuan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, yakni masyarakat hukum adat tersebut senyatanya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, H. 185-186) dalam (Safrin Salam 2016).

Hutan adat merupakan hak ulayat masyarakat adat yang dilindungi dan dilestarikan berdasarkan hukum adat masyarakat setempat. Adat merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, adat merupakan suatu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Adat merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan (Rahardjo, 2010).

Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H. dalam Tolib Setiady (2008) menyatakan: (1) Hukum adat adalah hukum *non statutair*, yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil saja adalah hukum Islam. Hukum adat ini melingkupi keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional, (2) Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia masih Hukum

adat adalah hukum tidak tertulis. Dalam tata hukum baru Indonesia agar dapat menghindarkan kebingungan kiranya pengertian hukum adat dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (unstatutory law). Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan didalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di Desa-Desa (customary law).

Sedangkan menurut Hazairin dalam Setiady (2013) memberikan pengertian masyarakat hukum adat, yakni kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum; kesatuan penguasa; dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Dalam artikel ini memaparkan dan menjelaskan peran pemuda Karang Taruna Bunga Bakung dalam pelestarian hutan adat melalui kearifan lokal di Desa Sajau dan kendala yang dihadapi Pemuda Karang Taruna Bunga dalam pelestarian hutan adat Desa Sajau.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) Data Primer: Ketua Karang Taruna, pengurus Karang Taruna, Pengurus adat atau lembaga adat Desa Sajau, Kepala Desa Sajau dan sekretaris Desa Sajau, dan Tokoh masyarakat Desa Sajau, (2) Data Sekunder yaitu sumber tertulis seperti sumber buku, majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai peran

Karang Taruna dalam melestarikan hutan adat.

Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data". Teknik untuk mengumpulkan data-data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2007) menjelaskan istilah dokumen yang dibedakan dengan record. Definisi dari record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang/lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.

Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan/*Verification*. Validasi penelitian yaitu triangulasi meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, review informan, dan perpanjangan waktu penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran Pemuda Karang Taruna Bunga Bakung Dalam Pembangunan Di Desa Sajau**

Hutan adat Desa Sajau sangat bermanfaat untuk kebutuhan primer masyarakat Desa Sajau. Petua masyarakat Desa Sajau memberikan kepercayaan kepada pemuda atau Karang Taruna Bunga Bakung untuk menjaga dan memelihara hutan adat agar tetap lestari. Adapun Peran Karang Taruna Bunga Bakung dalam pelestarian hutan adat Desa Sajau yaitu:

### **Pencegahan**

Pencegahan yang dilakukan oleh Karang Taruna Bunga Bakung dalam pelestarian hutan adat Desa Sajau yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa dan lembaga adat Desa Sajau untuk membuat dan menetapkan aturan tentang pemanfaatan hutan adat. Pencegahan dilakukan oleh karang Taruna dengan sifat gotong royong dan kerja sama. Sifat gotong royong tersebut menimbulkan semangat dan rasa memiliki sehingga berdampak pada pelestarian hutan adat.

Upaya yang dilakukan oleh pemuda Karang Taruna Desa Sajau dalam pelestarian hutan adat untuk pencegahan supaya tidak ada masyarakat yang menebang dan menjual kayu dari hutan adat, maka Karang Taruna membuat dan memasang papan nama hutan adat Desa Sajau yang berisi tentang pemanfaatan, perlindungan dan sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar hukum adat tersebut. Tujuan pemasangan papan nama hutan adat supaya masyarakat Desa Sajau dan masyarakat di luar Desa Sajau mengetahui informasi tentang aturan pemanfaatan hutan adat Desa Sajau.

Penetapan aturan pemanfaatan hutan adat tersebut sangat penting supaya masyarakat dan dapat menjadi landasan dalam menegakan aturan adat dalam pemanfaatan hutan adat Desa Sajau. Aturan adat yang dipasang disosialisasikan kemasyarakat umum supaya masyarakat mengetahui pemanfaatan hutan adat Desa Sajau dengan jelas.



**Gambar 1.** Aturan Pemanfaatan Hutan Adat Desa Sajau  
(Sumber: Dok. Pribadi)

Hutan adat dilindungi dan dilestarikan masyarakat adat Desa Sajau dengan menetapkan aturan adat dan ketegasan dalam mencegah dan memelihara hutan adat. Dengan adanya aturan pemanfaatan hutan adat Desa Sajau, maka masyarakat yang sengaja ataupun tidak sengaja menebang dan mengambil kayu di lokasi hutan adat akan diperkarakan sesuai dengan hukum atau aturan adat Desa Sajau. Hukum adat yang diberlakukan kepada masyarakat yang menebang/ menggesek kayu dalam hutan adat tanpa seizing lembaga adat ataupun pemerintah Desa Sajau maka peralatan yang digunakan langsung disita dan tidak akan dikembalikan kecuali diganti dengan uang tunai.

Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H. dalam Tolib Setiady (2008) menyatakan hukum adat adalah hukum *non statutar*, yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil saja adalah hukum Islam. Hukum adat inipun melingkupi keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional.

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa penerapan hukum

adat oleh lembaga adat Desa Sajau merupakan hak dan tugas dari lembaga adat untuk mengatur, menciptakan rasa keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat.

Masyarakat yang mengambil kayu di hutan adat Desa Sajau secara diam-diam dikenakan sanksi adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Sanksi adat yang berlaku tidak memandang status/apakah masyarakat Desa Sajau ataupun masyarakat di luar dari Desa Sajau. Hukum adat diberlakukan sama bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan hutan adat Desa Sajau, perlakuan hukum adat yang sama bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dalam menegakan hukum adat Desa Sajau.

### **Pengawasan**

Pengawasan yang dilakukan oleh Karang Taruna Bunga Bakung tidak dilakukan atau bersifat jadwal tetapi Karang Taruna Bunga Bakung sudah mengetahui persis bahwa hutan adat harus dilindungi dan dilestarikan untuk masa depan. Karang Taruna Bunga Bakung sangat peduli terhadap hutan adat Desa Sajau karena untuk memenuhi kebutuhan primer. Hutan adat sebagai kebutuhan primer karena masyarakat sangat bergantung dengan kayu yang ada di hutan adat. Kayu tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sajau untuk membangun rumah, peti mati ataupun jembatan.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat diperkuat pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 2 ayat (9), ditentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, jelas bahwa Karang Taruna sebagai masyarakat di Desa Sajau memiliki hak untuk mengawasi eksistensi hutan adat dan kelestarian hutan Adat. Dalam pelestarian hutan adat, pemerintah Desa, dan lembaga adat Desa, mendukung dengan adanya peran Karang Taruna dalam pelestarian dan pengembangan hutan adat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Sajau. Karang Taruna Bunga Bakung berperan sebagai pengawasan dan didukung oleh masyarakat karena melalui pengawasan tersebut akan lebih aman dan tidak ada masyarakat yang menebang, menjual, dan ambil kayu dari hutan adat tanpa seizin pemerintah Desa dan lembaga adat Desa Sajau.

### **Pemeliharaan**

Peran Karang Taruna Bunga Bakung dalam pemeliharaan hutan adat Desa Sajau terlihat dari aspirasi dan tindakan dari Karang Taruna Bunga Bakung menolak perusahaan jangsan sampai ada ilegal logging, dan penebangan hutan adat sembarangan. Karang Taruna Bunga Bakung melakukan pemeliharaan jangsan sampai ada alat berat (traktor) yang menggusur, dan membuat jalan di hutan adat karena berpotensi merusak hutan dan memudahkan masyarakat untuk masuk ke hutan mengambil kayu tanpa seizin pemerintah Desa Sajau dan lembaga adat Sajau. Pemeliharaan yang dilakukan oleh Karang Taruna Bunga Bakung yaitu jangsan sampai ada masyarakat di Desa Sajau ataupun di luar Desa Sajau melakukan penebasan untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan. Hutan adat

dipelihara dengan baik karena sudah menjadi tradisi nenek moyang untuk menjaga dan melestarikan hutan yang tujuannya untuk kebutuhan primer.

Dalam jurnal Ainun Ramadhan (2016) menjelaskan bahwa tradisi yang ditata oleh suatu sistem budaya atau pranata yang mengatur masyarakat di Desa adat akan membuat masyarakat adat tersebut patuh akan sistem budayanya tersebut. Tradisi seperti kearifan lokal secara otomatis menjadi suatu tanggung jawab pemuda adat.

Dari pendapat tersebut selaras dengan peran Karang Taruna sebagai pemuda adat dalam pemeliharaan hutan adat Desa Sajau sangat penting disebabkan kawasan tersebut berfungsi sebagai area perlindungan air bersih yang diperuntukan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Desa Sajau. Selain untuk kebutuhan air bersih, hutan adat Desa Sajau juga diperuntukan untuk bahan bangunan rumah masyarakat yang sedang membangun rumah. Bahan kayu yang diambil dari hutan adat untuk pembangunan atau membuat rumah warga harus mendapatkan izin dari pemerintah Desa Sajau dan lembaga adat Desa Sajau.

### **Menegakkan Hukum Adat**

Peran Karang Taruna Bunga Bakung dalam penegakan hukum adat yaitu melakukan diskusi dan musyawarah terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Peran Karang Taruna Bunga Bakung di sisi bukan sebagai memberikan sanksi atau denda adat tetapi peran Karang Taruna sebagai pelapor supaya masyarakat yang melanggar hukum adat atau yang mengambil kayu tanpa seizin Kepala Desa dan lembaga adat Desa Sajau harus dihukum dan diberi sanksi adat.

Masyarakat yang terbukti menumbang atau mengambil kayu dalam lingkungan hutan adat Desa Sajau tanpa seizing pemerintah Desa Sajau dan Lembaga Adat Sajau maka akan didenda sesuai dengan hukum adat Desa Sajau yang berlaku sebagai berikut: Membakar Hutan Rp 15.000.000/1 Ha, berladang Rp 20.000.000/1 Ha, menebang Kayu Rp. 2.000.000/1 Pohon, mengambil serti/1M<sup>3</sup>.

Tujuan diberlakukan hukum atau denda adat bagi masyarakat yang memanfaatkan hutan adat Desa Sajau tanpa izin yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hutan adat dalam perlindungan dan tidak boleh dimanfaatkan tanpa seizin pemerintah Desa Sajau dan Lembaga Adat Desa Sajau.

Upaya pelestarian hutan adat Desa Sajau dilakukan oleh masyarakat dan khususnya Karang Taruna Bunga Bakung bagian dari kearifan lokal untuk menjaga ekosistem dan keberlangsungan pemanfaatan hutan adat. Lembaga adat Desa Sajau dan masyarakat Desa Sajau sudah membuat dan mengesahkan peraturan adat tentang pencegahan pemanfaatan hutan adat Desa Sajau, dengan harapan agar kawasan hutan adat ini dapat dilindungi secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pendapat Wahyudi (2014) kearifan lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang antar sesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antar individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan hirarki dalam pemerintahan dan adat, aturan perkawinan antar klan, tata karma dalam kehidupan sehari-hari Tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang,

tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam.

Dari pendapat tersebut memberikan pemahaman bahwa masyarakat Desa Sajau perlu memberlakukan sebuah aturan yang tegas dalam pelestarian hutan adat mengingat hutan adat merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat Dayak di Desa Sajau.

### **Kendala Pemuda Karang Taruna Bunga Bakung Dalam Pelestarian Hutan Adat Melalui Kearifan Lokal Di Desa Sajau**

#### **Hambatan Dari Masyarakat Lokal**

Dalam pelestarian hutan adat selain dari ancaman dari luar, ancaman dari dalam Desa juga besar sehingga karena ada sebagian masyarakat yang melakukan penebangan liar secara diam-diam dan ada juga yang memiliki motivasi untuk menjual lahan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kendala tersebut tentu merupakan suatu permasalahan besar bagi Karang Taruna Desa Sajau karena justru masyarakat lokal yang tidak memiliki kesadaran dalam pelestarian hutan adat Desa Sajau.

Kearifan lokal harus mengajari orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya; dan kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua (Bahardur, 2018). Dari pendapat tersebut jelas bahwa, ada sebagian masyarakat yang kurang menyadari hutan adat sebagai kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan.

Masyarakat lokal tentu sudah memahami dan mengetahui bahwa aturan tentang pemanfaatan hutan adat tersebut, tetapi tetap melakukan pelanggaran terhadap aturan adat yang sudah dibuat.



### **Ancaman Masyarakat Luar**

Ancaman masyarakat luar Desa Sajau dalam pelestarian hutan adat Desa Sajau dari tahun ketahun jadi permasalahan, karena ada masyarakat yang dari luar Desa Sajau dengan sengaja menggesek kayu yang ada di lokasi hutan adat untuk dijual. Dalam praktiknya, sebagian oknum yang menebang dan menggesek kayu di hutan adat tidak memahami aturan pemanfaatan hutan adat, ada juga yang mengetahui aturan adat pemanfaatan hutan adat tetapi tetap melakukan aktivitas penebangan, dan ada juga sebagian oknum masyarakat luar yang bekerja sama dengan masyarakat lokal atau masyarakat Desa Sajau untuk menebang dan menjual kayu dari hutan adat Desa Sajau.

Dalam penelitian Muhammad Yamani (2011) menjelaskan bahwa hutan, bagian dari tanah dalam masyarakat hukum adat dimiliki secara bersama, hanya hak memanfaatkannya saja yang bersifat individual. Hutan sebagai hak milik bersama sudah berkembang disetiap komunitas adat daerah Bengkulu, yang sudah mengenal hak ulayat atas hutan dengan segala kewajiban yang melekat. Sementara hak pengelolaan diberikan berdasarkan ketentuan kesepakatan adat yang mengikat setiap anggota marganya.

Berdasarkan pada pendapat di atas jelas bahwa dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan adat di Desa Sajau, pada prinsipnya, masyarakat luar tidak boleh memanfaatkan, menebang, menggesek, dan menjual kayu dari hutan adat Desa Sajau tanpa seizin pemerintah Desa Sajau dan lembaga adat Desa Sajau.

### **Ancaman Dari Perusahaan**

Peran Karang Taruna Desa Sajau dalam pelestarian hutan adat selain

dari masyarakat lokal, masyarakat dari luar Desa, ada juga dari perusahaan yang beroperasi di Desa Sajau. Ancaman dari perusahaan dalam pelestarian hutan adat Desa Sajau sangat besar sekali, mengingat bahwa lahan hutan adat Desa Sajau sudah besar dijual ke perusahaan untuk perkebunan kelapa sawit, dengan tujuan, masyarakat Desa Sajau mendapatkan plasma, mendapatkan pembangunan dari perusahaan dan mendapatkan kendaraan.

Keberadaan perusahaan di Desa Sajau sangat berdampak sekali terhadap pelestarian hutan adat Desa Sajau. Hal itu terbukti bahwa sudah besar lahan hutan adat Desa Sajau yang dijual ke perusahaan. Oleh karena itu, peran Karang Taruna Desa Sajau sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Sajau untuk menjaga dan melestarikan hutan adat tersebut. Jangan sampai kedepannya, hutan adat dijual kepada pihak perusahaan. Mengingat bahwa jumlah penduduk Desa Sajau semakin bertambah, maka kebutuhan hutan adat sebagai bahan baku dalam pembangunan rumah juga akan meningkat.

### **SIMPULAN**

Peran Pemuda Karang Taruna Bunga Bakung dalam pelestarian hutan adat di Desa Sajau yaitu (a) Melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa dan lembaga adat Desa Sajau untuk membuat dan menetapkan aturan Adat tentang pemanfaatan hutan adat, (b) Adanya pengawasan dari Karang Taruna untuk menjaga dan melindungi hutan adat. Pengawasan dilakukan untuk menghindari supaya tidak ada masyarakat menebang kayu di hutan adat tanpa seizin pemerintah Desa Sajau dan lembaga adat Desa Sajau, (c) Peran Karang Taruna Bunga

Bakung dalam pemeliharaan hutan adat Desa Sajau terlihat dari aspirasi dan tindakan dari Karang Taruna Bunga Bakung menolak perusahaan jangsan sampai ada ilegal logging, dan penebangan hutan adat, dan menjual lahan hutan adat, (d) penegakan hukum adat dilakukan dengan cara diskusi dan musyawarah terkait dengan pelanggaran pemanfaatan hutan adat. Peran Karang Taruna Bunga Bakung sebagai pelapor atau memberikan informasi kepada pemerintah Desa dan lembaga adat Desa Sajau untuk menegakan hukum adat.

Kendala Pemuda Karang Taruna Bunga Bakung dalam pelestarian hutan adat melalui kearifan lokal di Desa Sajau yaitu (a) Ancaman dari dalam Desa merupakan salah satu kendala dalam pelestarian hutan adat Desa sajau, ada sebagian (oknum) masyarakat Desa Sajau sengaja melakukan penebangan secara diam-diam dan ada juga yang memiliki motivasi untuk menjual lahan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, (b) Masyarakat dari luar Desa Sajau sengaja menebang dan menggesek kayu di lokasi hutan adat untuk dijual, (c) Perusahaan merupakan ancaman dalam pelestarian hutan adat Desa Sajau karena memiliki modal besar dan sanggup membeli hutan adat Desa Sajau.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bahardur, I. (2018). Kearifan Lokal Budaya Minangkabau Dalam Seni Pertunjukan Tradisional Randai. *Jentera: Jurnal Kajian Sastra*, 7(2), 145-160

Moleong, L, J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing

Ramadhan, A. (2016). Disfungsional Peran Karan Taruna Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Di Kampung Cireundeu. *Sosietas*. Vol. 6

Salam, S. (2016). Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 209-224

Tolib, S. (2013). *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Pustaka)*. Bandung: Alfabeta

Tolib, S. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Pustaka)*. Bandung: Alfabeta

Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo Persada

Sugiyono. S. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Wahyudi, A. (2014). *Pesona Kearifan Jawa*. Yogyakarta: Dipta

Yamanim, M. (2011). *Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal di Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 175-192